

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung

Pengadilan Agama Tulungagung memiliki sejarah dan perjuangan yang panjang mulai dari sebelum Indonesia merdeka. Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No.5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung. Selanjutnya awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung.¹

Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah

¹ Data dokumen Pengadilan Agama Tulungagung

seluas hampir 1H. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117. Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009.

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dari periode pertama s/d sekarang:

- a. Mangun Winoto
- b. Rifangi
- c. Mangun Suhodo
- d. Mangun Fuqoho
- e. Sunhaji
- f. M. Yasin
- g. M. Sukaji
- h. Insan Puro
- i. Prawiro Kusno
- j. KH. Ahmad Muchtar
- k. A. Fauzan Manaf
- l. KH. Fadhol, kepemimpinan tahun 1967
- m. KH. M. Thoyyib, kepemimpinan tahun 1967 s.d. 1979
- n. Drs. H.M. Husain ELM, S.H., kepemimpinan tahun 1979 s.d. 1990

- o. Drs. H.M. Mukayyad, S.H., kepemimpinan tahun 1990 s.d. 1999
- p. Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., kepemimpinan tahun 1999 s.d. 2002
- q. Drs. H. A. Rifa'i, S.H., kepemimpinan tahun 2003 s.d. 2004
- r. Drs. H. Zubair Masruri, S.H., kepemimpinan tahun 2004 s.d. 2006
- s. Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., kepemimpinan tahun 2006 s.d. 2008
- t. H. Moch. Tha'if AS, S.H., kepemimpinan tahun 2008 s.d. 2010
- u. H. Supangkat, S.H., M.Hum., kepemimpinan tahun 2010 s.d. 2012
- v. Drs. H. Hidayat, S.H., Kepemimpinan tahun 2012 s.d. sekarang

2. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional di Pengadilan Agama Tulungagung.

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan
- 2) Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hokum kepada masyarakat
- 3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas Sumber daya manusia Pengadilan Agama tulunganung
- 4) Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi.

- 2) Meningkatkan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien.
- 4) Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan

3. Kondisi Obyektif dan Yurisdiksi

Adapun kondisi obyektif kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:²

a. Letak geografis

Bujur Timur : 111° 43' - 112° 07'

Lintang Selatan : 7° 51' - 8° 18'

b. Luas dan batas-batas wilayah

Secara administratif kabupaten Tulungagung luas wilayahnya mencapai 1.150,41 Km² dengan 19 kecamatan dan 271 desa/kelurahan (dengan rincian jarak radius dari tempat kedudukan Pengadilan Agama Tulungagung sebagaimana ditetapkan berdasarkan perubahan terakhir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/3823/HK.00.8/SK/IX/2012 tanggal 3 September 2012, dengan batas-batas:

² Dokumentasi data Pengadilan Agama Tulungagung

Utara = Kab. Kediri
 Timur = Kab. Blitar
 Selatan = Samudera Indonesia
 Barat = Kab. Trenggalek

c. Jumlah penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik kabupaten Tulungagung, jumlah penduduk kabupaten Tulungagung sebanyak 1.540.897 jiwa dan sebanyak 989.097 (98,72 %) jiwa beragama Islam. Dan hamper 50% lebih penduduknya merantaubaik laki-lakimaupunperempuan. Ini yang menyebabkan banyaknya kasus perceraian.

d. Wilayah hukum (yurisdiksi)



Gambar 1.1

Melihat kondisi obyektif kabupaten Tulungagung yang secara geografis begitu luas wilayah hukumnya, mayoritas

penduduknya beragama Islam berpenduduk banyak. Serta banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tulungagung, maka di tetapkanlah kebijakan-kebijakan umum. Adapun kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut:³

- a. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif dalam menciptakan profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya.
- c. Mewujudkan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif, aplikabel dan aksep-tabel terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat. Sarana prasarana merupakan instrumen kedua yang dirasakan sangat penting untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.
- d. Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara bermartabat dan bertanggungjawab. Hal ini merupakan jawaban atas panggilan pelayanan publik serta bentuk

³ Dokumentasi data Pengadilan Agama Tulungagung


akselerasi yang memang harus dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman.

e. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-instruksi organisasi vertikal maupun horisontal.

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian lembaga peradilan lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan

4. Struktur Organisasi

GAMBAR 1.2



Berdasarkan Pasal 26 (1 dan 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebut pada setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera, dan dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera beberapa orang Panitera Muda dan beberapa orang Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Agung RI telah mengatur dengan Surat Keputusan Nomor 004/SK/II/1992 tentang Struktur organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah. Struktur organisasi di Mahkamah Syariah adalah sebagai berikut :

a. Profil Pejabat Struktural:

- 1) Ketua: Drs. Hidayat, S.H.
- 2) Wakil Ketua: Drs. Aam Amarullah, M.H.
- 3) Panitera/Sekretaris: Drs. H. Machsun, S.H., M.Hum.
- 4) Wakil Sekretaris: Drs. Suyono
- 5) Wakil Sekretaris: Alwie, S.H.
- 6) Panitera Muda Hukum: Mokhammad Rosidiq, S.H.
- 7) Panitera Muda Gugatan: Suhartiningsih, S.H.
- 8) Panitera Muda Permohonan: Drs. Taryono Rekswardoyo, S.H.
- 9) Kasubag/Kepegawaian: Lilik Insiyati, S.Ag.
- 10) Kasubag/Keuangan: Hj. Umi Nasucha
- 11) Kasubag Umum: Riky Yohana, S.E.

b. Profil Pejabat Fungsional Hakim:

- 1) Hakim: Drs. Roji'un, M.H.
- 2) Hakim: Drs. M. Zaenal Arifin, M.H.
- 3) Hakim: H. Muh. Affandi, S.H.
- 4) Hakim: Dra. Siti Roikanah, S.H.
- 5) Hakim: Drs. H.To'if, M.H.
- 6) Hakim: Drs. Romelan, M.H.
- 7) Hakim: Dra. Khutobi'in
- 8) Hakim: H. Mubahi, S.H.

c. Profil Pejabat Fungsional Panitera Pengganti:

- 1) Panitera Pengganti: Abdul Rachman, S.H.
- 2) Panitera Pengganti: Mokhamad Lutfi, S.H.
- 3) Panitera Pengganti: Chamim, S.H.
- 4) Panitera Pengganti: Marsuaidah, S.H.
- 5) Panitera Pengganti: Yusri Agustiawan, S.H.
- 6) Panitera Pengganti: Mu'tamidaroham, S.H.

d. Tenaga Honorer/Kontrak:

- 1) Dra. Noor Inayati
- 2) Sugeng Supriyadi, S.H.
- 3) Dra. Siti Aminah
- 4) Nurul Kamilatin
- 5) Sunarji, S.H.
- 6) Kusbandi

- 7) Muhammad Syaifudin Zuhri, A. Md.
- 8) Afwan Puji Prasetyono, A. Md.
- 9) Arif Ismu Widiyanto
- 10) Nur Khoiriyah Hamidah, S.H.I.
- 11) SE. Avicenna
- 12) Hari Mulyono
- 13) Mohammad. Hasib, S. H.I, M. H.
- 14) Sutrisno
- 15) Tamaji
- 16) Aditya Ramadhani Putra
- 17) Ariningtiyas Hanik Susanti
- 18) Asep Aang Suryadi
- 19) Pristiana,S.E.

5. Tugas dan Wewenang

TUPOKSI (Tugas pokok dan fungsi) Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

B. Temuan Penelitian

1. Peran advokat dalam membantu penyelesaian sengketa perceraian

Pada bagian ini, untuk memberikan gambaran banyak para pencari keadilan di Pengadilan Agama Tulungagung khususnya pada perkara perceraian, maka penulis ingin memaparkan alasan dan tujuan klien yang menggunakan advokat. Jumlah perkara yang menggunakan jasa advokat.⁴

Dari data tabel yang terlampir dapat kita lihat bahwa tidak sedikit para pencari keadilan yang menggunakan jasa advokat tersebut, yaitu mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 jumlah yang menggunakan jasa advokat dalam perkara perceraian mencapai 460 perkara. Ada beberapa penyebab mengapa banyak yang memilih menggunakan jasa advokat diantaranya:

“Saya menggunakan advokat karena saya tidak mengetahui tata cara berperkara di pengadilan apalagi dalam bidang perceraian, saya memilih menggunakan jasa advokat karena saya tidak mau pusing, saya serahkan saja kepada advokat kemudian saya membayar jasanya, dan saya sangat terbantu dengan adanya jasa advokat.”⁵

“Saya memilih menggunakan advokat karena saya ingin cepat bercerai dengan suami saya, karena pak advokat bisa membantu saya dalam membuat surat gugatan cerai, dan saya ingin cepat menikah lagi karena sudah tidak bisa hidup rukun lagi dengan suami saya, dan saya mempunyai uang untuk membayar jasa advokat tersebut.”⁶

“Menggunakan jasa advokat adalah sebuah kebebasan bagi setiap para pencari keadilan, karena itu adalah sebuah haknya, apakah itu karena ia tidak mengetahui tentang hukum, apakah karena ia mempunyai uang yang lebih untuk membantu menyelesaikan

⁴ Data dan dokumen pengguna jasa advokat di Pengadilan Tulungagung pada tahun 2012 sampai 2015.

⁵Wawancara dengan klienpakwarsito pada tanggal 07-05-2015

⁶Wawancara dengan klienibumursini pada tanggal 07-05-2015

perkaranya.terkadang tidak sedikit uang yang harus di kelurakan untuk membayarnya.”⁷

Menggunakan jasa advokat dalam bidang perceraian seharusnya tidak perlu karena advokat hanya mewakili saja dalam persidangan dan membuat surat gugatan. Uang yang harus di keluarkan paling sedikit sekitar tiga juta lebih, kecuali dalam perkara waris itu akan sangat membantu menggunakan jasa advokat, Terkadang banyak advokat yang memasang tarif dalam membantu perkara perceraian dengan nominal yang sangat mahal.

Karena kalau advokat memasang tarif yang sangat mahal akan sangat bertentangan dengan azas-azas yang ada di lingkungan peradilan agama yaitu azas sederhana, cepat dan biaya ringan, sederhana berhubungan dengan dengan prosedur penerimaan sampai dengan penyelesaian suatu perkara. Cepat berhubungan dengan alokasi waktu yang tersedia dalam proses peradilan. Biaya ringan dengan keterjangkauann dengan biaya perkara oleh para pencari keadilan. azas ini ini tercantum dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa⁸“*peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*”.

Dalam penjelasanya di sebutkan bahwa peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses perkara menjadi

⁷ Wawancara dengan Drs suyono wakil panetera pada tanggal 12-05-2015

⁸ Rahmad rosyadi,*Advokad..*, hal.62.

berlarut-larut hingga bertahun tahun, sehingga apabila ada advokat yang memasang tarif yang sangat mahal akan sangat bertentangan dengan azas yang ada dilingkungan peradilan agama.

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan kleinnya dengan tujuan untuk melakukan islah bagi para pihak yang bersengketa sangat dibutuhkan, peran advokat tidak hanya mempunyai tugas menjalankan apa yang di kuasaknnya tetapi ia harus selalu mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak.

“Peran advokat adalah sebagai wakil apabila ada klien yang membutuhkan bantuannya tetapi tidak secara cuma-cuma yaitu ada hubungan transaksi yang di nyatakan dalam bentuk surat kuasa dimana seorang advokat akan bersifat pasif atau tidak bertindak atau eksen yang dilakukan apabila tidak laporan dari pihak pencari keadilan.”⁹

“Menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan klien adalah tugas utamanya seorang advokat, karena di samping klien merupakan sumber penghasilan, juga oleh karena profesi advokat merupakan jasa, dan advokat dilarang melantarkan kleinnya, semisal tidak datang pada hari sidang tanpa ada pemberitahuan kepada kleinya dulu. Karena advokat sebagai wakil maka ia harus semua urusan yang berkaitan dengan perkara persidangan ia wajib mendampingi kleinnya.”¹⁰

Advokat wajib mengurus kepentingan klien lebih dahulu dari pada kepentingan pribadi advokat. Dan khusus dalam menangani perkara-perkara terdapat harus di utamakan menempuh jalan perdamaian. Kode etik juga tidak membenarkan seorang advokat memberikan janji-janji kepada klien bahwa perkaranya akan di menangkan ataupun janji-janji yang bersifat

⁹ Wawancara dengan advokat pak Tri Prasetyo SH, pada tanggal 07-05-2015.

¹⁰ Wawancara dengan advokat Haris, S.H pada tanggal 15-05-2015

memberikan harapan.¹¹ Kode etik juga melarang menentukan syarat-syarat guna membatasi hak-hak kliennya untuk menyerahkan pengurusan perkaranya kepada advokat lainnya.

“Keberadaan advokat untuk berperan dalam memberikan jasa kepada pihak-pihak yang bersengketa khususnya perceraian juga diatur melalui pasal 73 ayat 1 sebagai berikut: gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya hukumnya kepada pengadilan yang didaerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali apabila dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa seizin tergugat.”¹²

Pasal diatas mengatur gugatan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, baik secara langsung ke pengadilan agama maupun melalui jasa advokat dengan menggunakan surat kuasa kepada advokat untuk melakukan tindakan hukum, secara umum pengertian surat kuasa adalah dokumen di mana isinya seseorang menunjuk dan memberi wewenang pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya.

“Surat kuasa adalah suatu dokumen penting yang melahirkan perjanjian antara pihak klien dan advokat, tanpa surat kuasa dari pihak klien, maka advokat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum apapun yang mengatasnamakan para pihak dalam menyelesaikan perkara.”¹³

Surat kuasa dilakukan dalam bentuk kontrak antara pihak pemberi kuasa (klien) kepada penerima kuasa (advokat). Dalam membuat persetujuan ini, biasanya yang di bicarkan antara pihak pemberi kuasa yang di beri kuasa berkaitan dengan honorarium atau fee untuk melakukan pengacaraan. Bagaimanapun pada akhirnya tentu kesepakatan antar klien dan advokat dapat menentukan segala sesuatu termasuk honorarium.

¹¹ Ropuan Rambe, *Teknik Prktik Advokat* (Jakarta: Granedia Widiasarana Indonesia 2001), hal.42

¹² Wawancara dengan hakim Thoif, S.H pada tanggal 09-05-2015

¹³ Wawancara dengan advokat Tri Prasetyo, S.H pada tanggal tanggal 07-05-2015

Penentuan jasa hukum dalam menentukan honorarium atau fee atas pekerjaan yang dilakukannya adalah berdasarkan pada tingkat kerumitan, besarnya tanggung jawab, dan berapa lama perkara tersebut dapat di selesaikan. Akan tetapi, terkadang juga penasehat hukum tersebut mempertimbangkan honorarium atau fee berdasarkan kondisi dan posisi seorang klien tersebut. Karena kondisi dan posisi seorang klien tidak sama dengan klien yang lain, pertimbangan seperti ini merupakan peran sosial profesi advokat dalam masyarakat terhadap pencari keadilan.

“Biasanya saya menentukan honorarium kepada seorang klien atau pencari keadilan berdasarkan tingkat ekonomi atau tingkat kerumitan perkara yang akan ditangani. Karena sebagian uang yang di berikan akan di gunakan untuk biaya pendaftaran dan biaya panjer dan biaya transpot pergi kepengadilan agama. Terkadang di masyarkat banyak yang berbicara negatif tentang advokat, bahwa advokat dapat meminta biaya sebanyak banyak tanpa melihat kondisi ekonomi seorang pencari keadilan, saya menanggapi dengan santai saja karena seorang advokat juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar.”¹⁴

2. Akibat hukum penyalahgunaan etika profesi advokat dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

Hukum terdiri dari seperangkat peraturan-peraturan tentang perilaku manusia. Masih ada peraturan di luar tingkah laku atau perilaku hukum. Yakni segala peraturan itu mengandung petunjuk bagaimana manusia harus berlaku, bagaimana manusia harus bertindak. Jadi peraturan itu menimbulkan kewajiban bagi manusia, dalam hal ini dinamai etika. Etika meliputi peraturan agama, kesusilaan, hukum dan adat.

¹⁴Wawancara dengan Hakim Muh. Affandi, S.H pada tanggal 13-05-2015

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian atau keterampilan tertentu di mana keahlian dapat diperoleh melalui pendidikan profesi maupun pendidikan kursus. Sedangkan etika profesi adalah peraturan yang di tujukan kepada perseorangan yang menyangkut pekerjaan yang di landasi oleh keahlian atau keterampilan tertentu. Seperti yang dikatakan oleh seorang advokat yang berperan di Pengadilan Agama Tulungagung

“Kode etika advokat adalah pengaturan tentang perilaku anggota-anggota baik dalam interaksi sesama anggota maupun rekan organisasi anggota advokat lain yang berkaitan di muka pengadilan, kode etika profesi advokat dapat di kelompokkan¹⁵:

- a. Kode etik dalam hubungan dengan kepribadian advokat umum.
- b. Kode etik dalam hubungan advokat dan klien.
- c. Kode etik dalam hubungan dengan sejawat.
- d. Kode etik dalam bertindak menangani perkara.
- e. Kode etik dalam hubungan advokat terhadap hukum/undang-undang kekuasaan umum, dan para pejabat peradilan.”

Di beberapa negara lain, seperti Amerika, negara-negara eropa, juga tetangga kita singapura dan malaysia, profesi advokat begitu terhormat, namun agaknya di Indonesia profesi advokat sangat mengalami mendung. Kericuhan para advokat dalam menjalankan roda organisasinya masih belum pupus dari ingatan orang. Adanya beberapa oknum advokat yang menyalahi kode etik advokat dan mengecewakan kliennya, dan itu di beritakan di media masa dan membuat mendung nya citra advokat Indonesia. Situasi yang menyangkut profesi advokat tidaklah lepas dari sistem peradilan yang

¹⁵ Wawancara dengan Advokat Tri Prasetyo, S.H pada tanggal 07-05-2015

masih mendung. Sebab advokat adalah salah satu sub sistem dari sistem peradilan Indonesia.¹⁶

Ada beberapa faktor yang seyogyanya di miliki oleh advokat. Pertama, mempunyai wawasan yang luas, dengan wawasan yang luas advokat akan bisa melihat fungsi hukum, antara lain bahwa hukum itu bisa membentuk masyarakat yang ideal, kalau advokat itdak mempunyai wawasan sama saja ia dengan tukang batu, membanting tulang untuk mencari uang. Kalau ada orang yang mau cerai datang kepada advokat, yang ia upayakan supaya bisa cerai setelah itu mendapatkan uang, tanpa melihat apakah hukum yang di terapkan sudah memiliki keadilan bagi pihak suami dan istri.

Kedua memiliki kemampuan teknis yang teruji, janganlah seorang advokat mempelajari peraturan dan tata cara penyelesaian suatu kasus setelah kasusnya ada dihadapannya, ia berarti ia seorang advokat yang belum jadi.¹⁷

Ketiga bahwa advokat haruslah memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai moral yang terdapat pada masyarakat dan dimanika masyarakat. Sedangkan keempat seseorang advokat harus memiliki keberanian untuk menegakkan keadilan.

“Seorang advokat bila menyalahi atau tidak patuh kepada kode etik advokat maka ia akan di jatuhi hukum oleh organisasi dimana ia bernaung seperti Peradi, Ikadi dan lain-lain. Diantara pelanggaran kode etik profesi advokat yang dapat di kenai sanksi adalah advokat tidak berlaku sopan di depan muka persidangan, secara lisan atau tertulis telah mengeluarkan pernyataan atau pendapat perbuatan yang diancam pidana melantarkan kliennya.”¹⁸

¹⁶ Silaban Sintong, *Advokat Muda Indonesia*.(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hal.29

¹⁷*Ibid*, hal. 30

¹⁸ Wawancara dengan advokat Tri Prasetyo, S.H. pada tanggal 07-05-2015

“Apabila penyalahgunaan etika profesi yang di gunakan seorang advokat maka akan ada sanksi administratif dari dewan kehormatan profesi, baik secara teguran maupun pemberhentian dari anggota profesi advokat tersebut. Apabila penyalahgunaan etika profesi dalam perkara perceraian, semisal mendatangkan saksi palsu, memalsukan dokumen-dokumen dan lain lain, maka advokat tersebut dapat di kenai hukuman pidana, yakni bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan baik penggugat maupun tergugat. Namun tidak membatalkan putusan perceraian dari pengadilan apabila tidak dibading atau kasasi oleh tergugat atau tergugat.”¹⁹

“Bilamana seorang advokat mendatangkan saksi-saksi palsu hakim sangat faham dengan persaksian yang dikatakan para saksi, biasanya saksi pertama ketika tanya apakah anda mengenal tergugat saksi menjawab mengenal. apakah anda tau duduk permasalahannya bisanya saksi mulai bingung untuk menjawabnya akhirnya di jawab dengan sebisanya, kemudian di panggil saksi yang kedua, apakah saudara mengenal tergugat dan penggugat saksi menjawab mengenal. Apakah anda mengetahui duduk permasalahannya saksi biasanya kalau palsu akan bingung menjawab pertanyaan dari majlis hakim, maka hakim akan memutuskan bahwa saksi di tolak dan untuk mencari saksi lagi.”²⁰

Dari kutipan diatas jelas bahwa kode etik profesi advokat sangat di perlukan demi tidak terjadinya penyalah gunaan etika profesi advokat. Agar kode etik profesi advokat dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka harus ada badan atau alat yang bertugas membina dan mengawasinya.

Dalam suatu organisasi advokat biasanya di tugaskan kepada suatu badan atau dewan kehormatan profesi, badan itu selain menjaga aturan kode etik profesi itu oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau penindakan yang bersifat administratif terhadap anggotanya yang nyata-nyata melanggar kode etik profesi tersebut,

¹⁹ Wawancara dengan advokat Haris, S.H pada tanggal 15-05-2015

²⁰ Wawancara dengan hakim Thoif, S.H. pada tanggal 09-05-2015

hukuman yang diterapkan dari dewan kehormatan mulai dari yang ringan sampai yang paling berat yakni pemecatan dari anggota profesi advokat.

C. Analisa data

Dalam kaitannya dengan setiap penelitian, pengolahan data merupakan hal yang sangat penting, sebab sebaik tidaknya hasil suatu penelitian sebagian besar di tentukan oleh bagaimana cara mengolah data yang terkumpul.

1. Peran advokat dalam mebantu penyelesaian sengketa perceraian

Penyajian data tentang peran advokat dalam membanrtu penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan agama tulungagung dapat di lihat pada tabel yang terlampir.dan Hasil wawancara peran advokat dalam membantu penyelesaian sengketa perceraian diatas sesuai dengan bab I pasal I poin 9 UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat bahwa: *“bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara Cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.* bab I pasal I poin 9 UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat bahwa: *“bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara Cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu* organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum adalah organisasi profesi yang di dirikan berdasarkan undang-undang. Adapun definisi jasa hukum adalah:

jasa yang di berikan advokat berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien

Berdasarkan hasil analisa dari data wawancara yang dihasilkan bahwa peran advokat dalam membantu sengketa perceraian dapat dikatakan sangat membantu bagi para pencari keadilan khususnya bagi para klien yang membutuhkan.

2. Akibat hukum penyalahgunaan etika profesi advokat dalam membantu penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan agama

Penyajian data tentang peran advokat dalam membantu penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung dapat dilihat pada tabel yang terlampir dan Hasil wawancara peran advokat dalam membantu penyelesaian sengketa perceraian dalam menjalankan tugasnya seorang advokat harus menjalankan semua kode etik yang telah ditentukan oleh organisasinya. Dan apabila seorang advokat melanggar dari etika profesinya maka harus ada tindakan yang dilakukan oleh organisasi yang menaunginya, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 6 advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan²¹:

- a. Mengabaikan atau melantarkan kepentingan kliennya.
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan profesinya.
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan undang-undangan atau pengadilan.

²¹ Redaksi Asa Mandiri, *Undang-undang kejaksaan Republik Indonesia*. (Jakarta: Asa Mandiri 2007), hal.75

- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban , kehormatan atau harkat dan martabat profesinya.
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan atau kode etik profesi advokat

Berdasarkan analisa dengan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa apabila advokat melakukan pelanggaran terhadap etika profesi advokat maka advokat tersebut akan menadapatkan sanksi baik sanksi pidana amaupun sanksi dari keanggotaan profesinya.